

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Mutia Miftachul Janna¹; Sangkot Sirait²; Mahmud Arif³

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

mutiamj7@gmail.com; sangkot.sirait@uin-suka.ac.id; drmahmud.arif@uin-suka.ac.id

Article History:

Received : 15-02-2025

Revised : 30-02-2025

Accepted : 10-13-2025

Abstract: *This article examines Islamic Religious Education within the framework of Law No. 20 of 2003 regarding the National Education System. It highlights the government's efforts to incorporate Islamic Religious Education (IRE) into the national education system as a means to instill Islamic values in students, thereby fostering their religious and ethical character. The law recognizes Islamic Education as part of formal, non-formal, and informal educational institutions, regulates it as a subject in the curriculum across all educational levels, integrates Islamic values into the educational system, and asserts that religious education serves as a source of values and is integral to national education. The author employs the Literature Study method or Systematic Literature Review (SLR), which enables the author to identify, review, and analyze existing findings, resulting in a hierarchically structured and informative text. Furthermore, while this article focuses on the legal perspective provided by Law No. 20 of 2003, it contrasts with other research that primarily analyzes the implementation of IRE in practice rather than its legal framework. Many studies investigate how effectively these policies are realized in educational settings, often highlighting challenges faced in execution. This approach underscores the importance of not only establishing legal recognition for Islamic education but also ensuring that these policies are effectively implemented to achieve their intended outcomes in fostering a well-rounded educational experience for students.*

Keyword : *Islamic Religious Education, Law, National Education System*

Abstrak: Artikel ini mengkaji Pendidikan Agama Islam dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Artikel ini menyoroti upaya pemerintah untuk memasukkan Pendidikan Agama Islam (PAI) ke dalam sistem pendidikan nasional sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai Islam pada siswa, sehingga menumbuhkan karakter religius dan etis mereka. Undang-Undang tersebut mengakui Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal, mengaturnya sebagai mata pelajaran dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan, mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pendidikan, dan menegaskan bahwa pendidikan agama berfungsi sebagai sumber nilai dan merupakan bagian integral dari pendidikan nasional. Penulis menggunakan metode Studi Pustaka atau Tinjauan Pustaka Sistematis (SLR), yang memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi, meninjau, dan menganalisis temuan yang ada, sehingga menghasilkan teks yang terstruktur secara hierarkis dan informatif. Lebih jauh, meskipun artikel ini berfokus pada perspektif hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, artikel ini kontras dengan penelitian lain yang terutama menganalisis penerapan PAI dalam praktik daripada kerangka hukumnya. Banyak penelitian menyelidiki seberapa efektif kebijakan ini diimplementasikan dalam lingkungan pendidikan, dan sering kali menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya tidak hanya menetapkan pengakuan hukum untuk pendidikan Islam tetapi juga memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam membina pengalaman pendidikan yang menyeluruh bagi siswa.

Kata Kunci : Pendidikan Agama Islam, UU, Sistem Pendidikan Nasional

Pendahuluan

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan untuk membimbing peserta didik dalam mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Proses ini bertujuan untuk membentuk karakter dan akhlak yang baik serta meningkatkan pengetahuan agama di kalangan siswa.¹ Menurut berbagai ahli, Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga fokus pada pengembangan karakter dan moral peserta didik. Tujuan utama dari PAI adalah untuk membantu siswa menjadikan ajaran Islam sebagai pandangan hidup yang utuh dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, pendidikan agama berperan penting dalam membentuk individu yang tidak hanya memiliki iman yang kuat, tetapi juga berakhlak mulia. Selain itu, PAI mendorong siswa untuk mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang baik dalam lingkungan sosial mereka.²

Muatan pendidikan agama Islam mencakup berbagai aspek penting yang harus diajarkan kepada peserta didik. Di antara muatan tersebut adalah aqidah, akhlak, fiqih, sejarah Islam, serta pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Melalui pengajaran ini, diharapkan peserta didik dapat memahami nilai-nilai dasar Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.³ Selain itu, pendidikan agama juga menekankan pentingnya menghormati perbedaan antarumat beragama, sehingga dapat terjalin kerukunan dan persatuan dalam masyarakat yang majemuk.⁴

Tantangan utama dalam pendidikan agama Islam saat ini adalah perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang cepat. Globalisasi membawa dampak signifikan terhadap cara berpikir generasi muda, seringkali menjauhkan mereka dari nilai-nilai tradisional dan keagamaan. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam (PAI) harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan inti ajaran Islam. Tantangan ini juga membuka kesempatan untuk mengintegrasikan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, yang dapat memperluas dan memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam. Dengan memanfaatkan teknologi, PAI dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda.⁵

Tantangan lain yang dihadapi dalam pendidikan agama adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ini. Banyak pendidik yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengajarkan materi Pendidikan Agama Islam (PAI) secara efektif. Kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan agama yang

¹ Muhaemin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Rajawali Press, 2009).

² Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bumi Aksara, 2012).

³ Nur Ainiyah, 'Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Al-Ulum*, 13.1 (2013), pp. 25-38.

⁴ Suja'i Sarifandi, Irwanda, and Dasman Yahya Ma'ali, 'DARI NASIONALISME HINGGA ANTI KEKERASAN Membaca Indikator Moderasi Beragama Melalui Hadits', *TOLERANSI Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 15.2 (2023), pp. 137-53.

⁵ Ita Tryas Nur Rochbani, 'The 4.0 Era's Difficulties with Learning Islamic Religious Education', *Zabags International Journal of Education*, 2024, doi:10.61233/zijed.v2i1.15.

diterima oleh peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru dan penyelenggara pendidikan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam dapat disampaikan dengan baik dan efektif.

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Dalam hal ini, PAI tidak hanya fokus pada pengajaran teori-teori agama, tetapi juga berusaha menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang akan membentuk kepribadian peserta didik. Dengan pendekatan ini, pendidikan agama dapat menjadi landasan bagi terbentuknya individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial.⁶

Secara keseluruhan, Pendidikan Agama Islam (PAI) sangatlah penting karena tidak hanya berfokus pada aspek spiritualitas, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral individu. Di dunia yang semakin kompleks saat ini, pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam (PAI) harus terus diupayakan agar generasi mendatang dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam.⁷

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus pada pendidikan agama Islam sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.⁸ Pendidikan Agama Islam tidak hanya dipandang sebagai elemen dalam sistem pendidikan nasional, tetapi juga sebagai dasar moral dan spiritual bagi generasi muda.⁹ Pemerintah berupaya menjamin aksesibilitas pendidikan agama Islam melalui berbagai kebijakan dan program, menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat identitas keagamaan dan karakter bangsa.¹⁰

Salah satu langkah nyata yang diambil pemerintah adalah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini, pendidikan agama Islam diakui sebagai bagian integral dari pendidikan nasional. Pemerintah menetapkan bahwa setiap lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, wajib menyelenggarakan pendidikan agama Islam. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatur dan mengembangkan pendidikan agama sebagai komponen penting dalam pembentukan karakter bangsa¹¹

Muatan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Dalam pasal-pasal nya, undang-undang ini menekankan pentingnya integrasi pendidikan agama dalam kurikulum pendidikan

⁶ Irfan Ismail and Mulyawan Safwandy Nugraha, 'THE FUNCTION OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION IN RENEWING CHACATER BUILDING', *INTIHA: Islamic Education Journal*, 2024, doi:10.58988/intiha.v1i2.268.

⁷ Jin-Hyo Lee, 'Religious Education, Spirituality, and Flourishing', 2014, pp. 131-43, doi:10.1057/9781137373892_10.

⁸ M Kosim and others, 'The Dynamics of Islamic Education Policies in Indonesia', *Cogent Education*, 10 (2023), doi:10.1080/2331186X.2023.2172930.

⁹ Ismail and Nugraha.

¹⁰ I Ismail and A Fauzi, 'ISLAMIC EDUCATION AND DECENTRALIZATION OF GOVERNMENT', *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 2022, doi:10.32806/jf.v15i01.5245.

¹¹ Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga, *UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (MENDIKBUD, 2003).

umum. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur penyelenggaraan pendidikan agama di berbagai jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, UU ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia.¹²

Fokus dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pendidikan formal, tetapi juga mencakup pendidikan nonformal dan informal. Ini termasuk madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya yang memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai Islam. Pemerintah mendorong lembaga-lembaga pengembangan ini melalui berbagai dukungan program, seperti pelatihan bagi guru dan penyediaan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, seluruh bentuk pendidikan agama Islam dapat berjalan secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama..

Kepedulian pemerintah juga terlihat dalam bentuk alokasi anggaran yang signifikan untuk pendidikan agama Islam. Berdasarkan ketentuan dalam UU tersebut, pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan.¹³ Alokasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam, mendapatkan perhatian dan dukungan finansial yang memadai.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah juga menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan agama Islam dengan menerbitkan peraturan daerah yang mendukung penyelenggaraan wajib belajar pendidikan agama. Beberapa daerah telah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan lembaga-lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan program-program pengajaran agama secara komprehensif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat lokal.

Namun, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan kebijakan ini. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara daerah yang memiliki sumber daya lebih baik dengan daerah yang kurang beruntung. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua daerah mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan fasilitas untuk mendukung pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan sistem yang adil dan merata.

Kepedulian pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidik juga menjadi fokus utama. Melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI), pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah. Program ini memberikan kesempatan bagi guru untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi

¹² John Eka Powa, Minnah El Widdah, and Hamdi Zas Pendi, 'Analysis Of Islamic Education Policy in The National Education System Law No. 20 Year 2003', *Journal of Curriculum and Pedagogic Studies (JCPS)*, 2023, doi:10.30631/jcps.v2i1.1777.

¹³ Choirul Mahfud, 'A Policy Analysis of Islamic Education Budget in Indonesia', *Edukasia Islamika*, 2019, doi:10.28918/jei.v4i1.2253.

agar dapat mengajar dengan lebih efektif. Dengan meningkatnya kompetensi guru PAI, diharapkan kualitas pendidikan agama Islam juga akan meningkat.¹⁴

Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia sangat peduli terhadap pendidikan agama Islam sebagai landasan karakter bangsa. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan, undang-undang, dan program, termasuk alokasi anggaran, dukungan untuk lembaga Pendidikan Agama Islam (madrasah, pesantren), serta peningkatan mutu guru PAI melalui program PPG. Tujuannya adalah mewujudkan generasi muda Indonesia yang cerdas secara akademis dan berakhlak mulia sesuai ajaran Islam, demi terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa.¹⁵

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara jelas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Undang-undang ini menekankan pentingnya pemerataan kesempatan pendidikan dan memastikan bahwa semua individu, tanpa diskriminasi, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas di berbagai jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.¹⁶ Hak ini juga mencakup hak atas pendidikan agama sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh setiap individu. Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas, kurikulum, dan tenaga pendidik yang kompeten guna menjamin terselenggaranya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, maupun informal.¹⁷ Pendidikan agama Islam formal umumnya terintegrasi dalam kurikulum sekolah, sedangkan pendidikan agama Islam nonformal dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid, pesantren, atau kursus agama. Pendidikan agama Islam informal diperoleh melalui keluarga, lingkungan masyarakat, dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, negara mempunyai tanggung jawab besar dalam merancang kebijakan yang mendukung terwujudnya pendidikan agama Islam yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.¹⁸

Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam adalah dengan mengintegrasikannya ke dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No. 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa poin penting, termasuk pengakuan bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan bagian dari lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal. Selain itu,

¹⁴ Mardhiah Mardhiah, Awaliah Musgamy, and Mukhlis Lubis, 'Teacher Professional Development through the Teacher Education Program (PPG) at Islamic Education Institutions', *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 2023, doi:10.26803/ijlter.22.11.5.

¹⁵ Mohamad Madum and Daimah Daimah, 'CHARACTER BUILDING THROUGH ISLAMIC EDUCATION: NURTURING THE INDONESIAN NATION'S VALUES', *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 2024, doi:10.35316/lisanalhal.v18i1.59-71.

¹⁶ Tajuddin Noor, 'Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional (Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003)', *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 2.01 (2018), pp. 123-44.

¹⁷ Syafira Masnu'ah, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS)', *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9.1 (2022), pp. 115-30.

¹⁸ Afni Ma'rufah, 'PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN BUDAYA RELIGIUS DI SEKOLAH', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1.1 (2020), pp. 125-36.

undang-undang ini juga mengatur agar Pendidikan Agama Islam menjadi materi pelajaran dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan. Dengan demikian, UU ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengembangan dan pelaksanaan pendidikan agama Islam di Indonesia.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai ajaran Islam dalam sistem pendidikan secara menyeluruh. Pendidikan agama diakui sebagai sumber nilai yang esensial dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan nasional. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa pendidikan agama tidak hanya diajarkan secara terpisah, tetapi juga diinternalisasikan dalam berbagai aspek pendidikan lainnya.¹⁹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Indonesia. UU tersebut mengakui Pendidikan Agama Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, yang mencakup lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal. UU ini juga menetapkan bahwa pendidikan agama harus menjadi materi pelajaran di semua jenjang pendidikan. Selain itu, UU No. 20 Tahun 2003 menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai ajaran Islam dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, UU No. 20 Tahun 2003 memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pendidikan agama Islam di Indonesia.

Namun, penelitian lain yang membahas tentang pendidikan agama Islam dalam kerangka UU ini lebih banyak berfokus pada realisasi di lapangan daripada analisis dari sudut pandang undang-undang itu sendiri. Banyak studi yang menunjukkan bahwa meskipun UU tersebut telah memberikan legitimasi bagi pendidikan agama Islam, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Hal ini mencakup masalah kualitas pengajaran, infrastruktur yang kurang memadai, serta perbedaan perhatian antara lembaga pendidikan umum dan agama. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sangat penting dilakukan agar tujuan pendidikan agama Islam dapat tercapai secara optimal.

Dalam artikel ini, penulis akan mendeskripsikan Pendidikan Agama Islam dari perspektif Undang-Undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) tahun 2003. Fokus utama artikel ini adalah pada konsep kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional, serta bagaimana implementasinya dalam proses pembelajaran dan implikasinya bagi peserta didik.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan tema yang diangkat, penulis menggunakan metode Studi Pustaka atau Systematic Literature Review (SLR). Melalui metode ini, penulis melakukan identifikasi, tinjauan, dan analisis terhadap temuan-temuan yang ada, sehingga dapat menghasilkan tulisan yang terstruktur secara hierarkis. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyajikan informasi yang komprehensif dan terorganisir dengan baik dalam artikel ini.

¹⁹ Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga.

Diskusi dan Pembahasan

A. Pendidikan Agama Islam

Menurut Zakiyah Darajat, pendidikan agama Islam adalah bimbingan dan pengasuhan terhadap peserta didik agar mampu menghayati, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, sehingga Islam menjadi pandangan hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁰ Sementara itu, Su'dadah mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik mulai dari pemahaman hingga pengamalan Al-Qur'an dan Hadis, yang berorientasi pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.²¹

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah upaya sadar untuk menyiapkan siswa agar memahami ajaran Islam (mengetahui), terampil dalam melaksanakannya (melakukan), dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari (menjadi). Tujuan PAI di sekolah umum adalah meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utamanya adalah keberagamaan, yaitu menjadi muslim yang sebenarnya, aspek yang seringkali kurang diperhatikan. Karakteristik utama PAI adalah banyaknya muatan "*being*" (menjadi), di samping komponen "*knowing*" (mengetahui) dan "*doing*" (melakukan) yang lebih sedikit. Hal ini mencakup pendekatan pendidikan yang berbeda dari bidang studi umum lainnya.²²

Berdasarkan pengertian para tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar yang terstruktur dan terencana untuk mengenalkan serta mengajarkan Islam kepada peserta didik. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu menghayati, memahami, dan mengamalkan Islam dengan baik dan benar sesuai tuntunan Al-Qur'an dan hadis, sehingga menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.²³

Pendidikan Agama Islam mencakup seluruh ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis²⁴ yang cakupannya adalah fikih, Al-Qur'an hadits, akaidah akhlak, bahasa arab dan sejarah kebudayaan Islam.²⁵ Namun dalam praktiknya di lapangan, terdapat perbedaan dalam pendalaman materi antara sekolah dan madrasah. Pendidikan Agama Islam di sekolah disajikan dengan cara yang lebih ringkas, sementara di madrasah, mencakup materi yang diajarkan lebih luas dan mendalam.²⁶ Selain itu, Pendidikan Agama Islam dirancang untuk mewujudkan keharmonisan dalam hubungan antara

²⁰ Darajat. Halm. 86

²¹ Su'dadah, 'Kedudukan Dan Tujuan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah', *Jurnal Kependidikan*, 2.2 (1970), pp. 143-62, doi:10.24090/jk.v2i2.557.

²² Muhammad Iwan Abdi, 'Contextual Teaching and Learning (CTL) Dalam Pembelajaran PAI', *Dinamika Ilmu*, 11.1 (2011).

²³ Darajat.

²⁴ Lusiana, 'PENERAPAN NILAI-NILAI PROFETIK DALAM PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI PEMBELAJARAN PAI DI KELAS IV SD MUHAMMADIYAH KADISOKA', *FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.

²⁵ Maherlina Muna Ayuhana, 'Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Di Indonesia', *Jurnal Tarbawi*, 12.2 (2015), p. 171.

²⁶ Firmansyah and Moch Iman, 'Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, 17.2 (2019).

manusia dan penciptanya, hubungan antar sesama manusia, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri.²⁷

Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Menurut Zakiyah Darajat, seperti yang dikutip oleh Firmansyah, tujuan utama dari PAI adalah untuk menumbuhkan ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, yang menjadi motivasi bagi siswa untuk mencapai ridha Allah. Selain itu, PAI bertujuan untuk mengembangkan sikap positif, disiplin, dan cinta kepada agama, serta menumbuhkan ketaatan kepada ajaran Islam. Tujuan lainnya adalah membina peserta didik agar memahami agama secara benar sehingga mereka dapat mengamalkan ajaran tersebut dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.²⁸

Dalam artian yang lebih luas, Abdul Majid dan Andayani menekankan bahwa tujuan PAI juga mencakup pengembangan ketakwaan yang telah ditanamkan oleh orang tua di lingkungan keluarga. Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai pedoman hidup yang benar, membantu peserta didik memperoleh kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Selain itu, PAI juga berperan dalam penyesuaian mental peserta didik dengan lingkungan sekitar, serta mengajarkan mereka cara mengubah lingkungan sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Dengan demikian, PAI tidak hanya dipandang sebagai salah satu mata pelajaran pendidikan formal tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter dan moralitas siswa.²⁹

Secara keseluruhan, tujuan dan fungsi pembelajaran Pendidikan Agama Islam sangat relevan dalam konteks pendidikan di Indonesia. PAI berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Islami dan membimbing siswa untuk menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Melalui pembelajaran yang berkualitas, diharapkan siswa dapat menginternalisasi ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, PAI tidak hanya berkontribusi pada perkembangan spiritual peserta didik tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang lebih baik dan harmonis.

B. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan tonggak sejarah baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Dilahirkan di era reformasi pada tahun 2003, UU Sisdiknas merefleksikan semangat perubahan dan upaya untuk membangun sistem pendidikan yang lebih demokratis, berkeadilan, dan berkualitas. UU ini menjadi payung hukum yang komprehensif, mengatur segala aspek pendidikan mulai dari tujuan, penyelenggaraan, hingga

²⁷ Tatang Hidayat and Makhmud Syafe'i, 'Peran Guru Dalam Mewujudkan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah', *Rayah Al-Islam*, 2.01 (2018), pp. 101-11, doi:10.37274/rais.v2i01.67.

²⁸ Firmansyah and Iman.

²⁹ Andayani and Abdul Majid, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep Dan Implementasi Kurikulum 2004* (Remaja Rosdakarya, 2004).

pendanaan. Dengan 77 pasal yang dimuatnya, UU Sisdiknas menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari peserta didik, pendidik, hingga pemerintah dan masyarakat luas.³⁰

Salah satu aspek krusial dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) adalah penegasan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap individu di Indonesia. UU ini menekankan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa diskriminasi, serta sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Selain itu, UU Sisdiknas juga mengatur tentang standar nasional pendidikan, kurikulum, dan penilaian. Dengan demikian, UU Sisdiknas menjadi landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia yang berkualitas.³¹

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. UU Sisdiknas secara eksplisit menggarisbawahi urgennya pengembangan potensi peserta didik secara holistik, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU Sisdiknas adalah untuk membentuk individu yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, UU Sisdiknas tidak hanya mengedepankan penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.³²

Salah satu poin pentingnya adalah pengakuan terhadap pendidikan agama sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. UU Sisdiknas mewajibkan semua jenjang pendidikan untuk mengajarkan pendidikan agama, sehingga peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama dan moral. Selain itu, UU Sisdiknas juga memberikan legitimasi bagi lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pesantren. Madrasah diakui sebagai lembaga pendidikan formal yang setara dengan sekolah umum, sementara pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik.³³

Sisdiknas juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, UU Sisdiknas tidak hanya mengatur kurikulum dan standar pendidikan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.³⁴

³⁰ KEMENDIKBUD, *Capaian Pembelajaran PAI Dan Budi Pekerti* (MENDIKBUD, 2022).

³¹ Abdur dkk Rahman, 'ANALISIS UU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), pp. 399–405.

³² Suprpto Suprpto, 'Kebutuhan Guru Pendidikan Agama Islam Di Sekolah', *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 16.2 (2018), pp. 204–17, doi:10.32729/edukasi.v16i2.485.

³³ Su'dadah.

³⁴ Lyn Parker and R Raihani, 'Democratizing Indonesia through Education? Community Participation in Islamic Schooling', *Educational Management Administration & Leadership*, 39 (2011), pp. 712–32, doi:10.1177/1741143211416389.

C. Pendidikan Agama Islam dan UU Nomor 20 Tahun 2003

Pendidikan Agama Islam di Indonesia adalah proses transformasi dan internalisasi pengetahuan serta nilai-nilai keislaman ke dalam diri peserta didik. Tujuannya adalah potensi fitrah peserta didik agar mengembangkan selaras dan mencapai kesempurnaan hidup dalam berbagai aspek. Dengan demikian, peserta didik diharapkan dapat mengamalkan ajaran Islam, memiliki akhlak mulia, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.³⁵ Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam. Masalah ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu problem internal berkaitan dengan faktor-faktor di dalam lembaga pendidikan, dan problem eksternal yang berasal dari lingkungan luar. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah memberikan perhatian lebih pada Pendidikan Agama Islam melalui penetapan urgensi perannya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

Sebelum adanya pengakuan terhadap Pendidikan Agama Islam dalam UU tersebut, sistem pendidikan nasional di Indonesia mengalami dualisme, yang merupakan hasil dari sejarah panjang baik dalam konteks umat Islam maupun bangsa Indonesia secara umum. Dualisme ini muncul kembali akibat gejolak politik yang membawa ideologi tertentu, dan dampaknya banyak dirasakan oleh lembaga pendidikan, terutama Pendidikan Agama Islam. Dualisme dalam pendidikan di Indonesia diakomodasi oleh undang-undang pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU RI tentang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab VI, pasal 15. Oleh karena itu, penting bagi Pendidikan Agama Islam untuk berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pendidikan agar tercipta sistem pendidikan yang terpadu. Dalam konteks ini, pendidikan umum dan pendidikan agama dipisahkan berdasarkan kewenangan masing-masing kementerian, yang telah membentuk struktur pendidikan di Indonesia sejak era kolonial hingga saat ini.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan Agama Islam memperoleh legitimasi sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Ini memberikan dasar yang kokoh untuk pengembangan Pendidikan Agama Islam guna memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia. Adaptasi negara terhadap sistem Pendidikan Agama Islam ditunjukkan dengan dukungan finansial dan perhatian pemerintah terhadap lembaga-lembaga Pendidikan Agama Islam. Dalam sistem pendidikan nasional, Pendidikan Agama Islam dilaksanakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal, sehingga harapan terhadap Pendidikan Agama Islam semakin meningkat setelah mendapat pengakuan resmi dari undang-undang tersebut..

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan sangat penting bagi perkembangan individu dan diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang berkualitas, berilmu, dan bertakwa. Pasal 1 Ayat 1 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya." Hal ini menunjukkan bahwa agama mempunyai peranan penting dalam

³⁵ Darajat.

pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara yang religius, wajar jika pendidikan nasional berlandaskan pada nilai-nilai agama.³⁶

Pendidikan Agama Islam juga berfungsi untuk memenuhi fungsi dan tujuan pendidikan nasional dengan mengarahkan peserta didik pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Serupa ditegaskan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat (1a), "Peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama." Pemerintah telah mengatur penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Indonesia melalui pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Dengan memperhatikan dasar dan fungsinya, Pendidikan Agama Islam di sekolah harus diajarkan oleh guru profesional dengan tujuan untuk mendidik dan membimbing.

Pasal 30 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 mengatur bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat pemeluk agama sesuai dengan peraturan-undangan. Pendidikan keagamaan ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya. Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam oleh lembaga-lembaga yang didukung pemerintah maupun masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang memahami ajaran agama secara mendalam serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.³⁷

D. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam Lingkup Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas mengatur bahwa Pendidikan Agama Islam harus diajarkan di semua lembaga pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal. Dalam Pasal 30 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan, termasuk Pendidikan Agama Islam, diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat pemeluk agama sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pendidikan agama menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa kurikulum pendidikan di tingkat dasar, menengah, dan tinggi wajib memuat materi pendidikan agama sebagai bagian integral dari pendidikan nasional. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam tidak hanya dianggap sebagai pelajaran tambahan, tetapi merupakan komponen penting yang harus ada dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Hal ini memastikan bahwa setiap siswa, tanpa melihat latar belakang atau jenis sekolahnya, mendapatkan pendidikan agama yang mampu untuk mengembangkan potensi spiritual dan moral mereka.³⁸

³⁶ Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga.

³⁷ Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga.

³⁸ Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga.

1. Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan Formal

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Agama Islam (PAI) diatur sebagai kurikulum wajib yang harus diajarkan di seluruh lembaga pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa PAI tidak hanya menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah yang berciri khas Islam, tetapi juga di semua jenis lembaga pendidikan, termasuk sekolah umum. Dengan demikian, PAI memiliki posisi yang setara dengan mata pelajaran lainnya dalam kurikulum pendidikan nasional.

Jumlah jam pelajaran untuk Pendidikan Agama Islam di berbagai jenjang pendidikan juga diatur dalam undang-undang tersebut. Di Sekolah Dasar (SD), PAI biasanya diberikan sebanyak 2 jam pelajaran per minggu. Sementara itu, di Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah jam pelajaran PAI meningkat menjadi 3 jam per minggu. Di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)³⁹, PAI tetap dipertahankan dengan jumlah yang sama, yaitu 3 jam pelajaran per minggu. Sedangkan di Di Madrasah Ibtidaiyah (MI), PAI diberikan sebanyak 2 jam pelajaran per minggu terhadap masing-masing mata pelajaran yang dipecah menjadi 4 mata pelajaran yaitu Fikih, Akidah Akhlak, SKI dan Al-Qur'an Hadits.⁴⁰ Penetapan jumlah jam pelajaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai ajaran agama Islam dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, dalam pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam, materi yang diajarkan mencakup berbagai aspek penting seperti akidah, ibadah, akhlak, serta sejarah dan nilai-nilai Islam. Materi ini dirancang untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penekanan pada akhlak mulia dalam pembelajaran PAI juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi. Oleh karena itu, PAI berperan penting dalam membentuk generasi yang berpengetahuan luas, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

2. Pendidikan Agama Islam di Lembaga Non Formal

Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak hanya diselenggarakan oleh lembaga formal seperti sekolah dan madrasah, tetapi juga oleh masyarakat melalui pendidikan nonformal. Pasal 30 UU tersebut menyatakan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat sesuai peraturan

³⁹ Mendikbudristek, 'Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran' (Mendikbud, 2022).

⁴⁰ Kementrian Agama RI, 'Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah' (Republik Indonesia, 2022).

yang berlaku. Hal ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam PAI, termasuk melalui tempat kursus, majelis taklim, dan pondok pesantren sebagai sarana pendalaman ajaran agama.⁴¹

Lembaga pendidikan nonformal seperti pondok pesantren memiliki peranan strategis dalam mengajarkan nilai-nilai agama kepada peserta didik. Pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai komunitas yang membentuk karakter dan kepribadian santri melalui pengajaran langsung dari para kyai dan ustadz. Dengan adanya pengaturan dalam UU No. 20 Tahun 2003, pondok pesantren dan lembaga sejenis lainnya mendapatkan legitimasi untuk beroperasi secara resmi, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembentukan generasi yang beriman dan bertakwa.⁴²

Selain itu, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat juga mencakup berbagai bentuk kegiatan seperti pelatihan, seminar, dan diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman agama di kalangan masyarakat.⁴³ Kegiatan ini sering kali melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendalami ajaran Islam secara lebih mendalam. Dengan demikian, pendidikan agama di luar lembaga formal ini menjadi pelengkap yang penting bagi pendidikan agama yang diterima di sekolah-sekolah.

Melalui kerangka hukum yang jelas dalam UU No. 20 Tahun 2003, diharapkan semua bentuk pendidikan Agama Islam, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dapat berjalan sinergis. Hal ini penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga tujuan bersama dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab dapat tercapai. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, Pendidikan Agama Islam di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan memenuhi kebutuhan spiritual serta moral masyarakat.⁴⁴

Kesimpulan

Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat penting dalam membentuk karakter dan moralitas individu, terutama generasi muda. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, PAI menjadi fondasi penting yang mengajarkan nilai-nilai spiritual serta membentuk sikap dan perilaku sesuai ajaran agama. PAI membantu siswa memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip Islam, sehingga mereka dapat menyeimbangkan aspek spiritual dan sosial dalam kehidupan. Dengan demikian, PAI berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang harmonis, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi pendidikan agama, Indonesia menjadikan PAI sebagai bagian wajib dalam kurikulum pendidikan, baik di lembaga formal maupun nonformal. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur bahwa pendidikan keagamaan harus diajarkan di

⁴¹ Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga.

⁴² Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga.

⁴³ Andayani and Majid.

⁴⁴ Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga.

semua jenjang pendidikan. Dengan adanya pengaturan ini, pemerintah memastikan bahwa setiap individu memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas, baik melalui sekolah, madrasah, pondok pesantren, maupun lembaga pendidikan nonformal lainnya. Hal ini merupakan wujud komitmen negara untuk mendukung pengembangan karakter bangsa melalui pendidikan agama yang relevan dan kontekstual dengan kebutuhan Masyarakat.

Referensi

- Ainiyah, Nur, 'Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Al-Ulum*, 13.1 (2013), pp. 25–38
- Andayani, and Abdul Majid, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep Dan Implementasi Kurikulum 2004* (Remaja Rosdakarya, 2004)
- Ayuhana, Maherlina Muna, 'Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Di Indonesia', *Jurnal Tarbawi*, 12.2 (2015), p. 171
- Darajat, Zakiyah, *Ilmu Pendidikan Agama Islam* (Bumi Aksara, 2012)
- Firmansyah, and Moch Iman, 'Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, 17.2 (2019)
- Hidayat, Tatang, and Makhmud Syafe'i, 'Peran Guru Dalam Mewujudkan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah', *Rayah Al-Islam*, 2.01 (2018), pp. 101–11, doi:10.37274/rais.v2i01.67
- Ismail, I, and A Fauzi, 'ISLAMIC EDUCATION AND DECENTRALIZATION OF GOVERNMENT', *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 2022, doi:10.32806/jf.v15i01.5245
- Ismail, Irfan, and Mulyawan Safwandy Nugraha, 'THE FUNCTION OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION IN RENEWING CHACATER BUILDING', *INTIHA: Islamic Education Journal*, 2024, doi:10.58988/intiha.v1i2.268
- KEMENDIKBUD, *Capaian Pembelajaran PAI Dan Budi Pekerti* (MENDIKBUD, 2022)
- Kosim, M, Faqihul Muqoddam, Faidol Mubarak, and N Laila, 'The Dynamics of Islamic Education Policies in Indonesia', *Cogent Education*, 10 (2023), doi:10.1080/2331186X.2023.2172930
- Lee, Jin-Hyo, 'Religious Education, Spirituality, and Flourishing', 2014, pp. 131–43, doi:10.1057/9781137373892_10
- Lusiana, 'PENERAPAN NILAI-NILAI PROFETIK DALAM PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI PEMBELAJARAN PAI DI KELAS IV SD MUHAMMADIYAH KADISOKA', *FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023
- Ma'rufah, Afni, 'PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN BUDAYA RELIGIUS DI SEKOLAH', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1.1 (2020), pp. 125–36
- Madum, Mohamad, and Daimah Daimah, 'CHARACTER BUILDING THROUGH ISLAMIC EDUCATION: NURTURING THE INDONESIAN NATION'S VALUES', *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 2024, doi:10.35316/lisanalhal.v18i1.59-71

- Mahfud, Choirul, 'A Policy Analysis of Islamic Education Budget in Indonesia', *Edukasia Islamika*, 2019, doi:10.28918/jei.v4i1.2253
- Mardhiah, Mardhiah, Awaliah Musgamy, and Mukhlis Lubis, 'Teacher Professional Development through the Teacher Education Program (PPG) at Islamic Education Institutions', *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 2023, doi:10.26803/ijlter.22.11.5
- Masnu'ah, Syafira, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS)', *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9.1 (2022), pp. 115–30
- Mendikbudristek, 'Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran' (Mendikbud, 2022)
- Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga, *UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (MENDIKBUD, 2003)
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Rajawali Press, 2009)
- Muhammad Iwan Abdi, 'Contextual Teaching and Learning (CTL) Dalam Pembelajaran PAI', *Dinamika Ilmu*, 11.1 (2011)
- Noor, Tajuddin, 'Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional (Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003)', *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 2.01 (2018), pp. 123–44
- Parker, Lyn, and R Raihani, 'Democratizing Indonesia through Education? Community Participation in Islamic Schooling', *Educational Management Administration & Leadership*, 39 (2011), pp. 712–32, doi:10.1177/1741143211416389
- Powa, John Eka, Minnah El Widdah, and Hamdi Zas Pendi, 'Analysis Of Islamic Education Policy in The National Education System Law No. 20 Year 2003', *Journal of Curriculum and Pedagogic Studies (JCPS)*, 2023, doi:10.30631/jcps.v2i1.1777
- Rahman, Abdur dkk, 'ANALISIS UU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), pp. 399–405
- RI, Kementrian Agama, 'Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah' (Republik Indonesia, 2022)
- Rochbani, Ita Tryas Nur, 'The 4.0 Era's Difficulties with Learning Islamic Religious Education', *Zabags International Journal of Education*, 2024, doi:10.61233/zijed.v2i1.15
- Su'dadah, 'Kedudukan Dan Tujuan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah', *Jurnal Kependidikan*, 2.2 (1970), pp. 143–62, doi:10.24090/jk.v2i2.557
- Suja'i Sarifandi, Irwanda, and Dasman Yahya Ma'ali, 'DARI NASIONALISME HINGGA ANTI KEKERASAN Membaca Indikator Moderasi Beragama Melalui Hadits', *TOLERANSI Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 15.2 (2023), pp. 137–53
- Suprpto, S, and M Kadafi, 'Evaluation of the Policy Implementation for Religious Education Teachers in Schools', *Proceedings of the 2nd International Conference on Religion and Education, INCRE 2020, 11-12 November 2020, Jakarta, Indonesia, 2021*,

doi:10.4108/EAI.11-11-2020.2308280

Suprpto, Suprpto, 'Kebutuhan Guru Pendidikan Agama Islam Di Sekolah', *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 16.2 (2018), pp. 204-17, doi:10.32729/edukasi.v16i2.485